BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

- 1. Bimbingan dan Konseling Islam
 - a. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

Menurut Roger (dikutip dari Lesmana,2005). Mengartikan konseling sebagai hubungan membantu dimana salah satu pihak (konselor) bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi mental pihak lain (klien), agar dapat menghadapi persoalan tau konflik yang dihadapi dengan lebih baik. Roger 1971 mengartikan bantuan dalam konseling adalah dengan menyediakan kondisi, sarana dan ketrampilan yang membuat klien dapat membantu dirinya sendiri dalam memenuhi rasa aman, cinta, harga diri, membuat keputusan, dan aktualisasi diri. Memberikan bantuan juga mencakup kesedian konselor untuk mendengarkan perjalanan hidup klien baik masa lalunya, harapan-harapan keinginan yang tidak dapat terpenuhi, kegagalan yang dialami, trauma, dan konflik yang sedang dihadapi klien.²⁵

Bimbingan dan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terarah, terus menerus dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang

 $^{^{25}}$ Namora Lumongga Lubis, $Memahami\ Dasar\text{-}Dasar\ Konseling},$ (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 2.

dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilainilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan hadist.²⁶

Aunur Rahim Faqih berpendapat bahwa Bimbingan dan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai mahluk Allah yang seharusnya dalam kehidupan keagamaan senantiasa selaras dengan ketentuan-ketentuan dan petunjuk dari Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.²⁷

Tohari Musnamar mendefinisikan Bimbingan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai mahluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.²⁸

Menurut Ahmad Mubarok MA dalam bukunya konseling agama teori dan kasus, pengertian bimbingan dan konseling islam adalah usaha pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir dan batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin di

 27 Aunur Rahim Faqih, $Bimbingan\ Konseling\ dalam\ Islam,\ (Yogyakarta: UII PRESS, 2004), hal. 4.$

.

²⁶ Samsul Munir, Bimbingan dan Konseling Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 23.

²⁸ Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII PRESS, 1992), hal. 5.

dalam dirinya untuk mendorong mengatasi masalah yang dihadapinya.²⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan dari seseorang yang telah professional (konselor) kepada orang yang sedang mempunyai masalah (klien) dengan pendekatan berbasis Islam agar klien mampu menghadapi dan menyelesaikan masalahnya dengan ketentuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadist dan kemudian mampu hidup selaras dengan syariat islam.

b. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Segala sesuatu yang dilakukan oleh individu selalu memiliki tujuan atau maksud tertentu. Sehingga apa yang dilakukan itu jelas arahannya. Demikian pula dengan kegiatan bimbingan konseling Islam ini, dalam prosesnya juga memiliki tujuan tertentu, antara lain sebagai berikut:

1) Tujuan umum

Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

2) Tujuan khusus

- a) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah.
- b) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.
- Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²⁹ Ahmad Mubarok, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, *Cet. 1* (Jakarta: Bina Rencana Pariwara, 2002), hal. 4-5.

menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain. ³⁰

c. Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam

Adapun fungsi bimbingan konseling adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Pemahaman (Undestanding Function) yaitu konseling yang menghasilkan pemahaman bagi konseli dari segi psikologis baik fisik maupun intelegensi, lingkungan, serta berbagai informasi yang dibutuhkan seperti karier, keluarga, maupun agama.
- 2) Fungsi Preventif (pencegahan) yaitu membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan penceegahan sebelum mengalami masalah kejiwaan. Upaya ini meliputi pengembangan strategi dan program yang dapat digunakakn mengantisipasi resiko hidup yang tidak perlu terjadi.
- 3) Fungsi Remedial atau Rehabilitative yaitu konseling banyak memberikan penekanan pada fungsi remedial karena sangat dipengaruhi psikolgi klinik dan psikiatri. Focus peranan remedial adalah: penyesuaian diri, penyembuhan masalah psikologis yang dihadapi dan mengembalikan kesehatan mental serta mengatasi gangguan emosional.
- 4) Fungsi Edukatif (pengembangan atau developmental) yaitu berfokus pada membantu meningkatkan ketrampilan dalam dalam kehidupan,

³⁰ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 34

mengidentifikasi dan memecahkan masalah hidup serta meningkatkan kemampuan menghadapi transisi dalam kehidupan.³¹

d. Prinsip Bimbingan dan Konseling Islam

Terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai landasan bagi layanan bimbingan.Prinsip ini berasal dari konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan atau bimbingan. Prinsip- prinsip tersebut antara lain:

1) Bimbingan diperuntukkan bagi semua individu

Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua individu yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa.Dalam hal ini pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan dari pada kuratif.

2) Bimbingan bersifat individualisasi

Setiap individu bersifat unik (berbeda satu sama lain) dan melalui bimbingan, individu dibantu untuk memaksimalkan keunikannya tersebut.

3) Bimbingan menekankan hal yang positif

Selama ini, bimbingan sering dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi, namun sebenarnya bimbingan merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena

_

³¹ Hamdani Bakran Adz-Dzaky, Konseling dan Psikoterapi Islam, hal. 217.

bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri.

4) Bimbingan merupakan usaha bersama

Bimbingan bukan hanya tugas konselor tapi juga tugas guru dan kepala sekolah, jika dalam layanan bimbingan di sekolah, namun pada umunya yang berperan tidak hanya konselor tapi juga klien dan pihak lain yang terkait.

5) Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan.

Bimbingan diarahkan untuk membantu klien agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan.Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasehat kepada klien, dan semua itu sangat penting dalam mengambil keputusan.Kehidupan klien diarahkan oleh tujuannya dan bimbingan memfasilitasi klien untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri dan menyempurnakan tujuan melalui pengmabilan keputusan yang tepat.

Kemampuan untuk membuat pilihan secara tepat bukan kemampuan bawaan, tetapi kemampuan yang harus dikembangkan. Tujuan utama bimbingan adalah mengembangkan kemampuan klien untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan.

6) Bimbingan berlangsung dalam berbagai adegan kehidupan

Pemberian layanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dilingkungan keluarga, perusahaan, industri, lembaga pemerintah/swasta dan masyarkat pada umumnya.³²

e. Langkah-langkah Bimbingan dan Konseling Islam

Dalam memberikan bimbingan dan konseling, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh konselor adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kasus yaitu langkah pengumplan data dari berbagai sumber yang bertujuan untuk mengetahui kasus dan gejala-gejala yang nampak yang diperoleh melalui interview, observasi, dan analisis data. Pada langkah ini konselor mencatat semua kasus yang perlu mendapat bimbingan dan kemudian memilih kasus mana yang harus ditangani terlebih dahulu.
- 2) Diagnosis yaitu langkah untuk menetapkan masalah beserta latar belakangnya. Hal yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan mengadakan studi kasus dengan berbagai teknik pengumpulan data. Setelah data terkumpul maka ditetapkan masalah yang sedang dihadapi.
- 3) Prognosis yaitu langkahh untuk menetapkan bantuan dan terapi apa yang akan digunakan dalam membantu menangani masalah klien.

 $^{^{32}\}mathrm{Syamsu}$ Yusuf, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 18.

- 4) Terapi (treatmen) yaitu langkah pelaksanaan bimbingan atau bantuan pada klien. Langkah ini konselor dan klien melakukan proses terapi guna meringankan beban masalah klien, terutama dalam pengambilan keputusan.
- 5) Evaluasi dan Follow-Up yaitu langkah untuk menilai atau mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan terapi yang telah diberikan. Dalam langkah ini hendaknya dilihat perkembangan selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih lama.³³

f. Unsur-Unsur Bimbingan Konseling Islam

1) Konselor

Konselor adalah orang yang sedia dengan sepenuh hati membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya berdasarkan pada ketrampilan dan pengetahuan yang dimilikinya.³⁴

Adapun syarat yang harus dimiliki konselor adalah:

- a) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
- b) Sifat kepribadian yang baik, jujur, bertanggung jawab, sabar, ramah dan kreatif.
- c) Mempunyai kemampuan, ketrampilan dan keahlian (professional) serta berwawasan luas dalam bidang konseling.³⁵

2) Klien

³³ I. Djumhur dan Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Malang: CV Ilmu, 1975), hal. 104-106.

³⁴ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM PRESS, 2008), hal. 55.

³⁵ Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Remaja Rosdkarya, 2006), hal. 80.

Klien adalah seseorang yang mengalami kesulitan atau masalah, baik kesulitan jasmani atau rohani di dalam kehidupannya dan tidk dapat mengatasinya sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain agar bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi. Untuk itu persyaratan bagi seorang klien antara lain:

- a) Klien harus bermotivasi kuat untuk mencari penyelesaian atas masalah yang dihadapi.
- b) Keinsyafan akan tanggung jawab yang dipikul oleh klien sendiri daalm mencari penyelesaian masalah dan melaksanakan apa yang diputuskan pada akhir konseling
- c) Keberanian dan kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya.³⁶

3) Masalah

Bimbingan konseling berkaitan dengan masalah yang dialami individu yang akan dihadapi dan telah dialami oleh individu, seperti:

- a) Pernikahan dan keluarga
- b) Pendidikan
- c) Social (kemasyarakatan)
- d) Pekerjaan atau jabatan
- e) Keagamaan³⁷

³⁶ W.S, Winkle, *Bimbingan dan Penyuluhan di Institute Pendidikan*, (Jakarta: Grafindo, 1991), hal. 309.

³⁷ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, hal. 41-42.

2. Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)

a) Pengertian Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)

Rational Emotive Behavior Therapy adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, Rational Emotive pikiran.Pendekatan Behavior dan *Therapy* dikembangkan oleh Albert Ellis melalui beberapa tahapan.pandangan dasar pendekatan ini tentang manusia adalah bahwa individu memiliki tendensi untuk berfikir irrasional yang salah satunya didapat melalui belajar social. ³⁸Pendekatan ini merupakan pengembangan dari behavioral. Pada proses konselingnya, REBT berfokus pada tingkah laku. Akan tetapi REBT menekankan bahwa tingkah laku yang bermasalah diakibatkan oleh pemikiran irrasional, sehingga focus penanganan pada pendekatan REBT adalah pemikiran individu. REBT adalah pendekatan yang bersifat direktif, yaitu pendekatan yang membelajarkan kembali konseli untuk memahami input kognitif yang menyebabkan gangguan emosional, mencoba mengubah pemikiran konseli agar membiarkan pemikiran irrasionalnya atau belajar megantisipasi manfaat atau konsekuensi dari tingkah laku.³⁹

Menurut Albert Ellis, manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berfikir rasional dan irrasional. Ketika

³⁸ W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, hal. 364.

³⁹ Gantina Komalasari, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: PT Indeks, 2011), hal. 201-202.

berfikir dan bertingkah laku rasional manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berfikir dan bertinglahlaku irrasional individu itu menjadi tidak efektif.Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang di dasari maupun tidak di dasari. Hambatan psikologis atau emosional tersebut merupakan akibat dari cara berfikir yang tidak logis dan irrasional, yang mana emosi yang menyertai individu dalam berfikir penuh dengan prasangka, sangat personal, dan irrasional.⁴⁰

b) Tujuan Rational Emotive Behavior Therapy

Tujuan konseling menurut Ellis pada dasarnya membentuk pribadi yang rasional, dengan jalan mengganti cara berfikir yang irasional. Cara berfikir manusia yang irrasional itulah yang menyebabkan individu mengalami gangguan emosional dan karena itu cara berfikirnya atau iB harus diubah menjadi yang lebih tepat yaitu cara berfikir yang rasional (rB)

Ellis mengemukakan secara tegas bahwa pengertian tersebut mencangkup meminimalkan pandangan yang mengalahkan diri (self-defeating) dan mencapai kehidupan yang lebih realistic, falsafah hidup yang toleran, termasuk di dalamnya dapat mencapai keadaan yang dapat mengarahkan diri, menghargai diri, fleksibel, berfikir secara ilmiah, dan menerima diri.

⁴⁰ Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling & Terapi* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan psikoterapis yang lebih baik adalah menunjukkan kepada klien bahwa verbalisasi-verbalisasi diri mereka telah dan masih menjadi sumber utama dari gangguan-gangguan emosional yang dialami oleh mereka. Al Secara umum, REBT mendukung konseli untuk menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya (Gladding, 1992, p. 117). Ellis Bernard mendiskripsikan beberapa sub tujuan yang sesuaii dengan nilai dasar pendekatan REBT. Sub tujuan ini dapat menjadikan individu mencapai nilai untuk hidup (to survive) dan untuk menikmati hidup (to enjoy). Tujuan tersebut adalah:

- 1) Memiliki minat diri (self interest)
- 2) Memiliki minat social (social interest)
- 3) Memiliki pengarahan diri (self direction)
- 4) Toleransi
- 5) Fleksibel
- 6) Memiliki penerimaan
- 7) Dapat menerima ketidakpastian
- 8) Dapat menerima diri sendiri
- 9) Dapat mengambil resiko
- 10) Memiliki harapan yang realistis
- 11) Memiliki toleransi terhadap frustasi yang tinggi
- 12) Memiliki tanggung jawab pribadi. 42

⁴¹ Rochman Natawidjaya, *Konseling Kelompok Konsep Dasar & Pendekatan*, (Bandung: Rizqi Press, 2009) hal. 275.

⁴² Gantina Komalasari, *Teori dan Teknik Konseling*, hal. 213.

Untuk mencapai tujuan-tujuan konseling itu maka perlu pemahaman klien tentang system keyakinan atau cara berpikirnya sendiri. Ada tiga tingkatan insight yang perlu dicapai dalam REBT (Gilliland dkk, 1984) yaitu:

- 1) Pemahaman (insight) dicapai ketika klien memahami tentang perilaku penolakan diri yang dihubungkan pada penyebab sebelumnya yang sebagian besar sesuai dengan keyakinannya tentang peristiwaperistiwa yang diterima (antecedent event) yang lalu dan saat ini.
- 2) Pemahaman terjadi ketika konselor atau terapis membantu klien untuk memahami bahwa apa yang mengganggu klien pada saat ini adalah karena berkeyakinan yang irrasional terus dipelajari dan yang diperoleh sebelumnya.
- 3) pemahaman dicapai pada saat konselor membantu klien untuk mencapai pemahaman ketiga, yaitu tidak ada jalan lain untuk keluar dari hambatan emosional kecuali dengan mendeteksi dan "melawan" keyakinan yang irrasional (iB) untuk mebangun self interest, self direction, tolerance, acceptance of uncertainty, fleksibel, commitment, scientific Thingking, Risk Taking, dan Self Acceptance Klien.⁴³
- Teknik konseling dengan pendekatan REBT dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu teknik kognitif, teknik imageri, teknik behavioral

atau tingkah laku.

c) Teknik-Teknik Rational Emotive Behavior Therapy

⁴³ Mohammad Surya, *Dasar-dasar Konseling Pendidikan (Konsep dan Teori*), (Kota Kembang: Yogyakarta, 1988), hal 182.

1) Teknik-teknik Kognitif

a) Dispute Cognitive (cognitive disputation)

melakukan itu?

Adalah usaha untuk merubah keyakinan irrasional konseli melalui philosophical persuation, didactic presentasion, Socratic dialogue, vicarious experiences, dan berbagai ekspresi verbal lainnya. Teknik untuk melakukan cognitive Disputation adalah dengan bertanya

Pertanyaan untuk melakukan dispute logis:

- Apakah itu logis?Apakah benar saya begitu?mengapa tidak? Mengapa harus begitu?mengapa itu adalah kata yang tidak benar? Apakah itu bukti yang kuat?Mengapa kamu harus begitu?sekarang kita lihat kembali. Kamu melakukan hal yang buruk.Sekarang mengapa kamu harus tidak
- Pertanyaan untuk reality testing
 Apa buktinya? Apa yang akan terjadi kalau...? Mari kita bicara kenyataannya. Apa yang dapat diartikan dari cerita kamu tadi? Bagaimana kejadian itu bisa menjadi sangat menyakitkan.
- Pertanyaan untuk pragmatic disputation
 Selama kamu meyakini hal tersebut akan bagaiana perasaan kamu? Apakah ini berharga untuk dipertahankan? Apa yang akan terjadi bila kamu berpikir demikian? (walen et. Al., 1992, pp. 156-164).

b) Analisis Rasional (rational analysis)

Teknik untuk mengajarkan konseli bagaimana membuka dan mendebat keyakinan irrasional (Froggatt, 2005, p. 6)

c) Dispute Standart ganda (double-standard dispute)

Mengajarkan konseli melihat dirinya memiliki standar ganda tentang diri, orang lain dan lingkungan sekitar. (Froggatt, 2005, p.

6)

d) Skala Katastropi (catastrophe scale)

Membuat proporsi tentang peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Misalnya dari 100% buatla prosentase peristiwa yang menyakitkan, urutkan dari yang paling tinggi prosentasenya sampai yang paling rendah.

e) Devil's advocate atau rational role reversal

Yaitu meminta konseli untuk memainkan peran yang memiliki keyakinan rasional sementara konselor memainkan perasn menjadi konseli yang irrasional.Konseli melawan keyakinan irrasional konselor dengan keyakinan rasional yang diverbalisasikan.

f) Membuat frame ulang (reframing)

Mengevaluasi kembali hal-hal yang mengecewakan dan tidak menyenangkan dengan mengubah frame berpikir kembali.

2) Teknik Imageri

a) Dispute Imajinasi (imaginal disputation)

Strategi imaginal disputation melibatkan penggunaan imageri.Setelah melakukan dispute secara verbal, konselor meminta konseli untuk membayangkan dirinya kembali pada situasi yang menjadi masalah dan melihat apakah emosinya telah berubah. Bila iya, maka konselor meminta konseli untuk mengatakan kepada dirinya sebagai individu yang berfikir lebih rasional dan mengulang kembali proses diatas. Bila belum, maka keyakinan irrasionalnya masih ada.

b) Kartu control emosional (the emotional control card-ECC)

Adalah alat yang dapat membantu konseli menguatkan dan memperluas praktik *Rational Emotif Behavior Therapy* (REBT). ECC bisa digunakan untuk memperkuat proses belajar. Secara lebih khusus perasaan marah (anger), kritik diri (self criticism), kecemasan (anxiety), dan depresi (depression).ECC berisi dua kategori yang parallel, yaitu (1) perasaan yang tidak seharusnya atau yang merusak diri dan (2) perasaan yang sesuai dan tidak merusak diri.

c) Proyeksi waktu (time projection)

Meminta konseli untuk memvisualisasikan kejadian yang tidak menyenangkan ketika kejadian itu terjadi, setelah itu membayangkan seminggu kemudian, sebulan kemudian, enam bulan kemudian, setahun kemudian, dan seterusnya.Bagaimana konseli merasakan perbedaan tiap waktu yang

dibayangkan.Konseli dapat melihat bahwa hidup berjalan terus dan membutuhkan penyesuaian.

d) Teknik melebih-lebihkan (the "blow-up" technique)

Adalah variasi dari teknik "worst and imagery". Meminta konseli membayangkan kejadian yang menyakitkan atau kejadian yang menakutkan, kemudian melebih-lebihkannya sampai pada taraf yang paling tinggi. Hal ini bertujuan agar konseli dapat mengontrol ketakutannya.

3) Teknik-teknik Behavioral

a) Dispute Tingkah Laku (behavioral disputation)

Yaitu member kesempatan kepada konseli untuk mengalami kejadian yang menyebabkannya berpikir irrasional dan melawan keyakinannya tersebut.

b) Bermain peran (role playing)

Dengan bantuan konselor konseli melakukan role play tingkah laku baru yang sesuai dengan keyakinan yang rasional.

c) Peran rasional terbalik (rational role reversal)

Yaitu meminta konseli untuk memainkan peran yang memiliki keyakinan rasional sementara konselor memainkan peran menjadi konseli yang irasional.Konseli melawan keyakinan irasional konselor dengan keyakinan rasional yang diverbalisasikan.

d) Pengalaman langsung (exposure)

Konseli secara sengaja memasuki situasi yang menakutkan. Proses ini dilakukan melalui perencanaan dan penerapan kerampilan mengatasi masalah *(coping skills)* yang telah dipelajari sebelumnya.

e) Menyerang rasa malu (shame attacking)

Melakukan konfrontasi terhadap ketakutan untuk malu dengan secara sengaja bertingkah laku memalukan dan mengundang ketidaksetujuan lingkungan sekitar.Dalam hal ini konseli diajarkan mengelola dan mengantisipasi perasaan malunya.

f) Pekerjaan rumah (homework assighments)

Selain melakukan disputation secara verbal, *Rational Emotif Behavior Therapy* (REBT) juga menggunakan *homework assignments* (pekerjaan rumah) yang digunakan sebagai *self-help work*. Terdapat beberapa aktifitas yang dapat dilakukan dalam homework assignments yaitu membaca, mendengarkan, menulis, mengimajinasikan, berfikir, relaksasi, dan distraction, serta aktifitas. 44

d) Ciri-Ciri Rational Emotive Behavior Therapy

Ciri-ciri tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

 Dalam menelusuri masalah klien, konselor berperan lebih aktif dibandingkan klien. Maksudnya adalah bahwasanya peran konselor disini harus bersikap efektif dan memiliki kapasitas untuk

lantina Kamalasari. Taari dan Tal

⁴⁴ Gantina Komalasari, *Teori dan Teknik Konseling*, hal. 220-225.

memecahkan masalah yang dihadapi klien dan bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Artinya konselor harus melibatkan diri dan berusaha menolong kliennya supaya dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

- 2) Dalam proses hubungan konseling harus tetap diciptakan dan dipelihara hubungan baik dengan klien. Dengan sikap yang ramah dan hangat dari konselor akan mempunyai pengaruh yang penting demi suksesnya proses konseling sehingga dengan terciptanya proses yang akrab dan rasa nyaman ketika berhadapan dengan klien.
- 3) Terciptanya dan terpeliharanya hubungan baik ini dipergunakan oleh konselor untuk membantu klien mengubah cara berfikirnya yang tidak rasional menjadi rasional.
- Dalam proses hubungan konseling, konselor tidak banyak menelusuri masa lampau klien.
- 5) Diagnosis (rumusan masalah) yang dilakukan dalam konseling rasional emotif bertujuan untuk membuka ketidak logisan cara berfikir klien. Dengan melihat permasalahan yang dihadapi klien dan factor penyebabnya, yakni menyangkut cara berfikir yang tidak logis itu sebenarnya menjadi penyebab gangguan emosionalnya. 45
- e) Langkah-langkah *Rational Emotive Behavior Therapy*

George dan Cristiani (1984) mengemukakan tahap-tahap konseling REBT adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Teori Konseling*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1985), hal 89.

Tahap *pertama* proses untuk menunjukkan kepada klien bahwa dirinya tidak logis, membantu mereka mengalami bagaimana dan mengapa menjadi demikian, dan menunjukkan hubungan gangguan yang irasional itu dengan ketidakbahagiaan dan gangguan emosional yang dialami.

Tahap *kedua*, membantu klien menyakini bahwa berfikir dapat ditantang dan diubah.Kesediaan klien untuk dieksplorasi secara logis terhadap gagasan yang dialami oleh klien dan konselor mengerahkan kepada klien untuk melakukan *disputing* terhadap keyakinan klien yang irasional.

Tahap *ketiga*, membantu klien lebih"mendebatkan" (*disputing*) gangguan yang tidak tepat atau irasional yang dipertahankan selama ini menuju cara berfikir yang lebih rasional dengan cara reinduktrinasi yang rasional termasuk bersikap secara rasional.⁴⁶

f) perjudian

a. Pengertian judi

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah "permainan dengan memakai uang sebagai taruhan". ⁴⁷Berjudi ialah "mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan

419

⁴⁶ Latipun, *Psikologi Konseling*, hal. 80.

⁴⁷ Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hal.

jumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula".48

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah: "Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan- harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁴⁹

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: "Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. 50 Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

b. Macam-macam Perjudian

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

⁴⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hal 56

⁵⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, hal 137

⁴⁸ Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, hal 419

Pe	judian di Kasino, antara lain terdiri dari :
a.	Roulette;
b.	Blackjack;
c.	Bacarat;
d.	Creps;
e.	Keno;
f.	Tombala;
g.	Super Ping-Pong;
h.	Lotto Fair;
i.	Satan;
j.	Paykyu;
k.	Slot Machine (Jackpot);
1.	Ji Si Kie;
m.	Big Six Wheel;
n.	Chuc a Cluck;
0.	Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;
p.	Yang berputar (Paseran);
q.	Pachinko;
r.	Poker;
s.	Twenty One;
t.	Hwa-Hwe;
u.	Kiu-Kiu ⁵¹

51 www.id.wikipedia.org/wiki.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.	Per	judian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian
	der	ngan :
	a.	Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak
		bergerak;
	b.	Lempar gelang;
	c.	Lempar uang (coin);
	d.	Koin;
	e.	Pancingan;
	f.	Menebak sasaran yang tidak berputar;
	g.	Lempar bola;
	h.	Adu ayam;
	i.	Adu kerbau;
	j.	Adu kambing atau domba;
	k.	Pacu kuda;
	1.	Kerapan sapi;
	m.	Pacu anjing;
	n.	Hailai;
	0.	Mayong/Macak;
	p.	Erek-erek. ⁵²
3.	Pei	judian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain
	per	judian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
	a.	Adu ayam;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁵² Fungsiongamble.blogspot.com

- b. Adu sapi;
- c. Adu kerbau;
- d. Pacu kuda;
- e. Karapan sapi;
- f. Adu domba atau kambing;
- g. Adu burung merpati;⁵³

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

c. Perjudian di Tinjau dari Hukum Pidana

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejateraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali.

Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno

⁵³ Mbahdauf.blogspot.com

dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana,"Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵⁴

Sebagaimana diketahui secara garis besar adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan atau tata tertib, ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma yang lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat.Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang

.

⁵⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cet IV (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hal 1

sifatnya memaksa.Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. 55

Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman tersebut, hukum pidana diharapkan difungsikan di samping hukum lainnya yang terdapat di dalam masyarakat.Norma hukum sedikit atau banyak berwawasan pada objek peraturan yang bersifat pemaksa dan dapat disebut hukum.Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pembentukan peraturan atau hukum kebiasaan atau hukum nasional hendaklah selalu benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum. Hukum merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan masyarakat".

Melihat definisi hukum pidana dari pendapat ahli hukum pidana itu maka hukum pidana itu diadakan untuk kepentingan masyarakat.Jadi seluruh anggota masyarakat sangat mengharapkan peranan hukum pidana dalam pergaulan hidup diantara sesame manusia, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Sudarto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

55 Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cet IV, hal 68

bahwa tiap-tiap kitab undang-undang hukum pidana memuat 2 hal yang pokok:

- 1) Pertama memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- 2) Kedua, KUHP pidana menetapkan dan mengemukakan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.⁵⁶

Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana tetapi disamping itu juga menggunakan tindakan-tindakan.Jadi disamping pidana ada pula tindakan.Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, walaupun tidak ada pembalasan padanya. Tujuan pemidanaan pada umumnya adalah :

- 1) Mempengaruhi peri kelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, biasanya disebut *prevency special*.
- Mempengaruhi peri kelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
- 3) Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
- 4) Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat⁵⁷

⁵⁶ Sudarto, Hukum dan HUkum pidana, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983) hal 92

⁵⁷ Sudarto, Hukum dan HUkum pidana, hal 54

Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa hukum pidana atau sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam mencegah kejahatan yaitu dengan penerangan-penerangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

Begitu pula terhadap perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303, hal ini sesudah dikeluarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 1974 tentang "Penertiban Perjudian Ancaman Pidana" bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

- 1) Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. ⁵⁸

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama di ancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

-

⁵⁸ Sudarto, Hukum dan HUkum pidana, hal 90

- Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak

diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁵⁹

Jadi dengan demikian yang dinamakan dengan permainan judi sebelumnya hanya diartikan dalam arti yang sempit, tetapi dalam perkembangan diartikan dalam arti yang luas yaitu di samping unsur kecakapan dan unsur keahlian ditambah dengan unsur latihan atau kepandaian si pemain. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 KUHP yaitu: Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- 1) Ke-1: Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303.
- Re-2: Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggiran maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadukan itu ada izin dari penguasa yang wewenang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu. Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti

_

⁵⁹ Sudarto, Hukum dan HUkum pidana, hal 78

yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang. ⁶⁰

d. Perjudian Ditinjau dari Norma Agama

Negara Indonesia adalah negara Pancasila, agama merupakan salah satu fundamen yang penting dan pokok.Hal ini terlihat dalam urutan silasila Pancasila dimana Ketuhanan Yang Maha Esa berada dalam urutan pertama. Mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi seperti yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 45 Alinea ke IV juga terdapat dalam Pasal 29:

- 1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan neribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bukan merupakan negara sekuler, yang berdasarkan atas suatu agama tertentu melainkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila juga Pasal 29 ayat (1) UUD'45). Dikatakan termasuk

.

⁶⁰ Sudarto, Hukum dan HUkum pidana, hal 85

bukan negara sekuler, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan negara RI tidak memisahkan sama sekali urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan, terbuka dengan adanya Departemen (Kementrian) Agama di dalam susunan pemerintahannya.

Agama merupakan sumber kepribadian bangsa di dalam pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal itu bertujuan agar tidak menyimpang dari norma yang ada di dalam agama tersebut. Kenyataan di dalam hidup ini orang tidak jarang menyimpang dari norma agama, hal itu disebabkan oleh kurangnya iman seseorang terhadap Allah yang akhirnya dapat menjurus kepada perbuatanperbuatan yang dilarang oleh agama.

Dilihat dari sanksinya bahwa norma agama merupakan perintah dari Tuhan maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di akhirat kelak. Jadi di dunia ini kurang dapat dirasakan, untuk itu terhadap orang yang kurang imannya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tetapi bagi orang yang mempunyai iman hal itu tidak akan terjadi karena kepercayaan bahwa walaupun bagaimana sanksi tersebut pasti dirasakan pada hari akhirat nanti.

Agama Islam melarang perjudian, perbuatan judi dan taruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram.Jadi merupakan bujukan setan untuk tidak mentaati perintah Tuhan karena itu sifatnya jahat dan merusak.Perjudian apapun bentuknya dan namanya hakekatnya adalah bertentangan dengan agama.

Ditinjau dari segi apapun juga, maka judi tersebut merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak *mudharot*nya dibandingkan dengan kemanfaatannya, khususnya agama Islam yang melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya sebab merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga dan merusak masyarakat. Menurut Syamsudin Adi Dzahai yang dimaksud dengan judi ialah, "Suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun lainnya masing-masing dari keduanya ada yang menang ada yang kalah (untung dan dirugikan)". 61 Allah telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)khamar, berjudi (berkorban untuk berhala), mengundinasib dengan panah-panah adalah perbuatan keji termasukperbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar mendapat keberuntungan "62"

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga

_

⁶¹ Sudarto, Hukum dan HUkum pidana, hal 148

⁶² Dr.H. Muh.Mu'inudinillah Bashri, al-qur'an dan terjemahan, pustaka alhanan, hal 123

demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir, tidak halal.

Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya. Di samping itu Rasulullah bersabda:

Artinya:

"Sesungguhnya Allah mengharamkan khamar, judi, dan alat musik." (Hadits shahih. Lihat: ash-Shohihah, no. 1806 & 2425)⁶³

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas nampak jelas bahwa perjudian ini tergolong sebagai perbuatan dosa besar sebab bertolak dari sanalah seperangkat perbuatan dosa dapat timbul. Misalnya, timbul rasa benci antara yang kalah dan yang menang, pertengkaran dan berontak di dalam rumah tangganya akibat kalah bahkan banyak juga terjadi pencurian, pembegalan dan perampokan yang disebabkan oleh perkara yang sama. Oleh karenanya Islam melarang perbuatan judi.

Adanya ayat tersebut memberikan petunjuk untuk tidak melakukan perjudian, sebab judi dapat menimbulkan permusuhan dan hanya orang-

_

⁶³ https://abumusa81.wordpress.com/2012/11/06/gelapnya-dunia-perjudian/

orang yang tidak beriman sajalah yang mencoba untuk mendekati judi.Manusia makhluk utama, mulia dan tinggi, dia mempunyai kelebihan dibanding makhluk-makhluk lain, kemuliaan, keutamaan dan kelebihan itu ada pada potensi rohaniyahnya, dimana pikiran sumber cipta, perasaan sumber rasa dan karya, ketiganya menurukan nilai budaya dan pengetahuan manusia.

Potensi jasmaniah sarana berpijaknya kepribadian, skill dan power menentukan profesi dan kecakapan.Oleh karena itu kedua potensi tersebut merupakan kesatuan.Karena sebenarnya manusia diciptakan Tuhan, adalah sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk yang pandai berfikir maupun mengendalikan hawa nafsu dan mengarahkan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Selanjutnya sebagai makhluk sosial maka diberikanlah batas-batas dan petunjuk berupa agama yang pada dasarnya merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepada hambanya, jangan sampai terbujuk karena rayuan setan yang akan membawa manusia menyimpang dari kebenaran dan jalan yang lurus. Di dalam pribadi manusia terdapat dua potensi yaitu akal dan nafsu dimana kedua potensi tersebut selalu bertentangan dalam keinginan serta pemenuhannya.

Akal pikiran sebagai landasan hidup dengan cara menanamkan pendidikan agama, menghayati kehidupan. Beragama akan menjamin kehidupan manusia bisa lebih baik dan meningkatkan martabat manusia

dengan memperbaiki akhlak dan ibadah sebagai insan yang bertakwa lebih tinggi.

Bagi orang yang melakukan perbuatan judi hukumnya adalah haram artinya apabila perbuatan itu dilakukan maka terhadap pelaku tersebut akan mendapat sanksi. Banyak Negara melarang perjudian dengan memberi sanksi keras, disebabkan oleh57pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian antara lain berupa kriminalitas, kecanduan narkotik dan prostitusi atau pelacuran. Selain dari norma agama perjudian jika ditinjau dari norma-norma yang mengatur tata kehidupan masyarakat diantaranya adalah norma kesusilaan di samping norma-norma lainnya.

Adapun pengertian kesusilaan menurut Wiryono Projodikoro adalah, "Kesusilaan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat, tetapi khususnya yang sedikit banyak mengenai kelamin atau seks seorang manusia". ⁶⁴

Dari pengertian kesusilaan tersebut di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya apabila perbuatan atau bentuk tingkah laku sudah menyimpang dari norma adat kebiasaan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma susila. Dalam hal ini apabila suatu perbuatan telah menyinggung dan melukai perasaan kesusilaan yang hidup di masyarakat maka perbuatan tersebut akan dilarang dan diancam pidana.

⁶⁴ Wiryono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (PT. Eresco : Jakarta,1980) hal 58-67

Pada masa sekarang ini, khususnya di kota-kota dagang serta industri, norma-norma asusila menjadi longgar dan sanksisanksi sosial jadi lemah juga keyakinan akan norma-norma religious jadi menipis oposisi kaum agama dalam menentang perjudian tidak ditirukan sama sekali. Hal itu disebabkan oleh sebagian masyarakat sudah kecanduan perjudian, taruhan dan lotre yang semuanya bersifat keberuntungan belaka, di samping itu juga bahwa masyarakat sudah tidak peduli dengan hal itu.

Jadi norma kesusilaan ini harus dipegang teguh dalam masyarakat agar tingkah laku tersebut tidak mengarah kepada perbuatan perjudian.

Bimbingan konseling islam dengan Terapi rational emotif behavior dalam menangani perjudian kartu Terapi rational emotif behavior merupakan terapi yang mengetengahkan perubahan berfikir pada proses konselingnya. Pandangan-pandangan tentang manusia dalam berfikir logispun menjadi corak yang khas dalam memodifikasi cara berfikir klien yang tidak rasional.

Rational Emotive Behavior Therapy adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Pada proses konselingnya, REBT berfokus pada tingkah laku. Akan tetapi REBT menekankan bahwa tingkah laku yang bermasalah diakibatkan oleh pemikiran irrasional, sehingga focus penanganan pada pendekatan REBT adalah pemikiran individu.

Sejalan dengan pandangannya, REBT menggunakan pendekatan yang mencangkup pada gangguan pemikiran, emosi, dan behavior. Ketiga aspek inilah yang akan dirubah melalui pendekatan REBT

Judi atau permainan judi atau perjudian adalah "permainan dengan memakai uang sebagai taruhan", tujuannya agar mendapatkan jumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula

Menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: "Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir

Dalam Rational Emotif Behavior Therapy (REBT) untuk menangani perjudian kartu ini bisa menggunakan beberapa tahapan. Tahap *pertama* adalah proses untuk menunjukkan kepada klien bahwa dirinya tidak logis, Tahap *kedua*, membantu klien menyakini bahwa berfikir dapat ditantang dan diubah. Tahap *ketiga*, membantu klien lebih"mendebatkan" (*disputing*) gangguan yang tidak tepat atau irasional yang dipertahankan selama ini menuju cara berfikir yang lebih rasional.

B. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini disajikan peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, beberapa peneliti terdahulu yang relevan :

 Penelitian yang dilakukan oleh sugeng triyarto NIM. B4A 005 049, mahasiswa pasca sarjana program ilmu hukum Universitas Diponegoro semarang tahun 2006 dengan judul "kebijakan penegakan hukum pidan dalam rangka penanggulangan perjudian".

Persamaan dan perbedaan

Penelitian yang dilakukan oleh sugeng tiyarto memiliki persamaan yakni sama sama meneliti tentang perjudian. Namun yang menjadi titik pembeda adalah peneliti yang dilakukan oleh peneliti yakni pengamatan dan penyelesaian yang berbasis bimbingan terhadap individu pelaku judi. Sedangkan pada sugeng tiyarto adalah lebih menekankan pada sisi kehidupan social yang berbasis kebijakan-kebijakan hokum Negara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nasori NIM. 105045101494,Mahasiswa Konsentrasi Pidana Islam Program Studi Jinayah Islamiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010 dengan judul "Perjudian Dalam pandangan Hukum pidana islam dan KUHP (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)" Persamaan dan perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Nasori tersebut memiliki persamaan dengan peneliti yakni sama-sama meneliti tentang perjudian.Namun yang menjadi pembeda dengan Nasori adalah hanya sebatas mengkaji dari pada studi kasus yang telah ada, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni menguak kasus tersebut kedalam permukaan dan memunculkan strategi untuk penyelesaiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Nuradi NIM.E1A005197,
 Mahasiswa Fakultas HUkum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto tahun 2012 dengan judul "Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Judi Bola Melalui Sistem Elektronik (Tinjauan Yuridis putusan Nomor. 113/pid.B/PN.Pwt)"

Persamaan dan perbedaan

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Nuradi memiliki persamaan dengan peneliti yakni sama-sama memiliki tentang perjudian.Namun yang menjadi pembeda dengan peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Taufik Nuradi ialah sebatas pembuktian Putusan Hakim terhadap tindak pidana perjudian.Sedangkan peneliti yakni terhadap penelitian sekaligus penyelesaian kasus penjudi yang berbasis bimbingan.